

APAKAH PENGETAHUAN PERPAJAKAN MEMODERASI PENGARUH PP NO. 23

TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM?

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi
S1 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara**



Disusun oleh:

WINDY TUSNIAGO SHOLEKAH

111629126

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI
APAKAH PENGETAHUAN PERPAJAKAN MEMODERASI
PENGARUH PP NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK UMKM?

Dipersiapkan dan disusun oleh:

WINDY TUSNIAGO SHOLEKAH

No Induk Mahasiswa: 111629126

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Dody Hapsoro, Dr., MSPA., MBA., Ak., CA.

Penguji



Baldric Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

APAKAH PENGETAHUAN PERPAJAKAN MEMODERASI PENGARUH PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM?

WINDY TUSNIAGO SHOLEKAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Magelang pada tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di Kabupaten Magelang.

Teknik analisis yang digunakan adalah *moderate regression analysis* (MRA). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018, kepatuhan membayar pajak UMKM.

ABSTRACT

This study aims to test whether tax knowledge moderates the effect of implementing PP. 23 of 2018 on compliance with paying MSME taxes. This research was conducted in Magelang Regency in 2020. Data collection was carried out by distributing questionnaires to MSME actors in Magelang Regency.

The analysis technique used was moderate regression analysis (MRA). Based on the results of the analysis it is known that knowledge of taxation and the application of PP. 23 of 2018 has a significant positive effect on paying MSME tax compliance.

Keywords: knowledge of taxation, PP. 23 of 2018, compliance to pay MSME taxes.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi topik bahasan yang menarik karena perkembangan UMKM memberi dampak yang sangat positif terhadap perekonomian suatu negara. Manfaat yang diterima oleh negara salah satunya adalah penurunan tingkat pengangguran, karena dengan banyaknya UMKM yang bermunculan berhubungan positif dengan kebutuhan tenaga kerja. Penurunan tingkat pengangguran akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maya dan Yohana, 2018). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Percepatan perkembangan UMKM akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM pada 1 Juli 2013. Tarif yang dikenakan sebesar 1% dan bersifat final, dihitung berdasarkan peredaran bruto. Peredaran bruto tersebut berasal dari wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp4,8 milyar. Namun, PP No. 46 Tahun 2013 tersebut menimbulkan adanya prokontra. Salah satu hal yang menimbulkan kontra, yaitu aspek keadilan pada pajak penghasilan menurut PP No. 46 Tahun 2013 termasuk ke dalam pajak yang sifatnya final. Padahal pajak final tidak memperhatikan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut laba atau rugi. Wajib pajak UMKM banyak mengeluh mengenai pengenaan tarif sebesar 1% dari omzet tersebut. Oleh karena itu, usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi pelaku UMKM telah diajukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 2018 telah diterbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018.

Pengetahuan perpajakan termasuk salah satu faktor pendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tindakan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi perpajakan. Wawasan dan pengetahuan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat yang masih rendah mengenai perpajakan dapat ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh kepada setiap wajib pajak mengakibatkan rendahnya pengetahuan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, khususnya di bidang UMKM diperlukan adanya sosialisasi perpajakan agar dapat menambah pengetahuan perpajakan bagi pelaku UMKM dan menaikkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan melalui penyuluhan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Winerungan (2013), program sosialisasi perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak antara lain dengan diadakannya pelatihan dan seminar, spanduk yang dipasang dengan tema pajak, tayangan iklan layanan masyarakat di televisi, dll.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengambil judul penelitian “Apakah Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM?”.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Normatif

Awal perkembangan teori akuntansi menciptakan teori normatif dan diartikan sebagai teori yang mengharuskan. Menurut Ghozali dan Anis (2007), teori normatif sering disebut sebagai teori a priori (dari sebab akibat dan bersifat deduktif). Perumusan teori akuntansi normatif mencapai masa kejayaan pada tahun 1950-1960. Namun, pada tahun 1970 teori akuntansi normatif mengalami pergeseran karena teori akuntansi normatif tidak lagi dapat diandalkan. Sehingga, muncul imbauan untuk menggunakan teori akuntansi dengan pendekatan secara deskriptif (Januarti, 2004).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan tentang keadaan ketika seseorang mematuhi perintah serta aturan yang ada. Kepatuhan perpajakan menjadi tanggung jawab wajib pajak dan pemerintah kepada Tuhan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Tahar dan Rachman, 2014). Syarat menjadi wajib pajak yang patuh antara lain:

- a. Surat pemberitahuan disampaikan tepat waktu.
- b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
- c. Selama tiga tahun berturut-turut, laporan keuangan yang telah diaudit memiliki pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak pernah dipidana di bidang perpajakan.

Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah bentuk kontribusi yang diberikan wajib pajak pribadi maupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa serta tidak mendapatkan imbalan yang diperoleh secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2013), pajak dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Menurut Golongan

- 1.1 Pajak langsung, yaitu wajib pajak harus menanggung sendiri pajak yang terutang dan tidak boleh dibebankan ke wajib pajak lain. Contoh pajak langsung, yaitu PPh.
- 1.2 Pajak tidak langsung, yaitu wajib pajak dapat membebankan pajaknya ke wajib pajak lain. Contoh pajak tidak langsung, yaitu PPN.

2. Menurut Sifat

- 2.1 Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subyeknya dengan memperhatikan kondisi diri wajib pajak. Contoh pajak subyektif, yaitu PPh.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2 Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya dan tidak memperhatikan kondisi diri wajib pajak. Contoh pajak obyektif, yaitu PPN.

2.3 Menurut Lembaga Pemungut

2.3.1 Pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat, yaitu PPN, PPh, dan PPNBm.

2.3.2 Pajak daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah, yaitu pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dll.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan ditaatinya peraturan perpajakan (Mardiasmoro, 2009). Sanksi perpajakan dapat juga diartikan sebagai alat agar peraturan perpajakan tidak dilanggar. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sanksi administrasi, yaitu sanksi berupa denda dan bunga.
2. Sanksi pidana pajak, yaitu sanksi pajak yang dikenakan jika wajib pajak diketahui secara sengaja tidak menyampaikan SPT maka diberikan hukuman pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tujuan pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah untuk mengganti PP No. 46 Tahun 2013. Pada PP No. 46 Tahun 2013 UMKM dikenakan tarif PPh final sebesar 1% yang dinilai memberatkan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, tujuan penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 adalah untuk menurunkan tarif PPh final menjadi 0,5%. Penurunan tarif tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM serta dapat menambah objek pajak dan juga meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak.

Pengetahuan Perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Notoadmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil yang didapat sesudah adanya penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan tersebut dilakukan dengan menggunakan panca indra yang dimiliki manusia. Terbentuknya perilaku seseorang salah satunya dengan adanya pengetahuan.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak mampu melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Kepatuhan formal, yaitu kondisi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan peraturan undang-undang.
2. Kepatuhan material, yaitu kondisi wajib pajak yang melaksanakan seluruh ketentuan material secara substantif.

Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM

Penelitian Taffy (2019) menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan UMKM. PP No. 23 Tahun 2018 berisi tentang penurunan tarif pajak UMKM. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM maka diharapkan akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun terdapat faktor lain yang menghambat wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tingkat penghasilan dan umur. Faktor tersebut berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Jika penghasilan yang didapat oleh UMKM tidak banyak, maka pelaku UMKM tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya meskipun tarif pajak sudah diturunkan. Usia wajib pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kewajiban pembayaran perpajakan. Jika wajib pajak sudah berusia lanjut, maka orang tersebut tidak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memahami tentang perpajakan dan mengakibatkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak.

Hasil penelitian di atas berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Janani (2019) yang menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut bertujuan untuk meringankan tarif pajak UMKM, sehingga dengan tarif rendah pelaku UMKM diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM

Penelitian Rahadi (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, khususnya pelaku UMKM. Wajib pajak yang paham tentang pengetahuan perpajakan akan lebih taat dalam melakukan pembayaran perpajakan. Wajib pajak yang memahami pengetahuan perpajakan telah mengetahui sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingginya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.


Menurut Susilawati dan Budiarta (2013), kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan adanya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh aparat pajak akan mengakibatkan kebanyakan wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Wajib pajak perlu memahami manfaat dan fungsi dalam pembayaran pajak agar lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H2: Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Rerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Wajib pajak yang mempunyai usaha yang omzetnya dibawah Rp.4,8 milyar dalam satu tahun merupakan objek dalam penelitian ini, baik yang tidak memiliki maupun yang memiliki NPWP. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Magelang.

Sampel dan Data Penelitian

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu yang bertujuan agar data lebih representatif (Sugiyono, 2014). Sampel yang dapat dipakai pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang memiliki usaha lebih dari tiga tahun dan omzetnya tidak lebih Rp4,8 milyar dalam satu tahun.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Menurut Hasan (2002), data primer adalah data yang pengumpulannya langsung di lapangan oleh peneliti dari sumber informasi.

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan untuk memeproleh data primer. Responden dari kuesioner tersebut yaitu pelaku UMKM yang memenuhi syarat tertentu.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengertian kuesioner itu sendiri yaitu teknik dalam mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden secara tertulis. (Sugiyono, 2015).

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan dipakai pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif pada penelitian ini dihasilkan dari pengisian kuesioner yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang bersedia menjadi responden.

Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang masing-masing variabel dalam penelitian. Penelitian ini memakai tiga variabel, yaitu variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen), dan variabel moderasi.

Pengetahuan Perpajakan

Untuk mengukur pengetahuan perpajakan, peneliti menggunakan kuesioner yang diperoleh dari Putri dan Isgiyarta (2013) dengan indikator:

1. Pengetahuan seorang wajib pajak mengenai fungsi pajak.
2. Pengetahuan seorang wajib pajak mengenai peraturan undang-undang perpajakan.
3. Pengetahuan seorang wajib pajak mengenai pemungut pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur pembayaran perpajakan.

Variabel pengetahuan perpajakan diukur berdasarkan nilai rata-rata dengan teknik pengukuran skala *Likert* 5 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari Burhan (2015) dan Imaniati (2016). Variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 diukur berdasarkan nilai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rata-rata dengan teknik pengukuran skala *Likert 5* poin yang meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan wajib pajak termasuk sifat patuh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Binambuni, 2013). Untuk mengukur kepatuhan membayar pajak, peneliti menggunakan kuesioner yang diperoleh dari Nurmantu (2003) dengan indikator:

1. Kepatuhan formal.
2. Kepatuhan material.

Variabel kepatuhan membayar pajak diukur berdasarkan nilai rata-rata dengan teknik pengukuran skala *Likert 5* poin yang meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).

Analisis Statistik Deskriptif

Pada Tabel 4.6 ditunjukkan hasil uji analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.6

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi standar
Pengetahuan Perpajakan	50	14,00	20,00	18,200	1,61624
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	50	15,00	20,00	18,820	1,45251
Kepatuhan Membayar Pajak UMKM	50	20,00	25,00	23,100	1,52864
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif terhadap pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 18,2 dan deviasi standar sebesar 1,61624. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif terhadap penerapan PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan nilai minimum sebesar 15, nilai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 18,82 dan deviasi standar sebesar 1,45251. Untuk hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM menunjukkan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 23,1 dan deviasi standar sebesar 1,52864.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0,588	0,2787	Valid
X2	0,764	0,2787	Valid
X3	0,681	0,2787	Valid
X4	0,690	0,2787	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada Tabel 4.7 di atas ditunjukkan hasil uji validitas pengetahuan perpajakan. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ yang berarti indikator dan pernyataan variabel pengetahuan perpajakan dapat dikatakan valid.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

	r hitung	r tabel	Keterangan
X5	0,471	0,2787	Valid
X6	0,795	0,2787	Valid
X7	0,801	0,2787	Valid
X8	0,617	0,2787	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada Tabel 4.8 di atas ditunjukkan hasil uji validitas penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ yang berarti indikator dan pernyataan variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dapat dikatakan valid..

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,680	0,2787	Valid
Y2	0,661	0,2787	Valid
Y3	0,612	0,2787	Valid
Y4	0,642	0,2787	Valid
Y5	0,514	0,2787	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada Tabel 4.9 di atas ditunjukkan hasil uji validitas kepatuhan membayar pajak UMKM. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa r hitung $>$ r tabel yang berarti indikator dan pernyataan variabel kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	4	0,611	Valid
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	4	0,614	Valid
Kepatuhan membayar pajak UMKM	5	0,601	Valid

Pada Tabel 4.10 ditunjukkan hasil dari uji reliabilitas. Apabila *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 maka dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters a,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,72521076
	Absolute	,114
Most Extreme Differences	Positive	,088
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		,804
Asymp. Sig. (2-tailed)		,537

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada Tabel 4.11 ditunjukkan hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi adalah 0,537. Oleh karena itu, nilai residual dinyatakan berdistribusi normal karena $0,537 > 0,05$

Uji Multikoleniaritas

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients

Mode		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistic	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,246	1,971		4,185	,000		
	Pengetahuan Perpajakan	-,114	,066	-,120	-1,716	,093	,978	1,023
	PP No. 23 Tahun 2006	,899	,074	,854	12,207	,000	,978	1,023

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Tabel 4.12 tersebut merupakan hasil uji multikoleniaritas. Berdasarkan tabel tersebut, ditunjukkan bahwa nilai toleransi $0,978 > 0,10$ dan besarnya nilai VIF $1,023 < 10,00$. Dari hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat multikoleniaritas.

Uji Heteroskedastisitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.13

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,623	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	0,125	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada Tabel 4.13 ditunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Moderate Regression Analysis (MRA)

Tabel 4. 14

Hasil Uji *Moderate Regression Analysis*

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,897	6,101		-1,131	,264
	Pengetahuan Perpajakan	,667	,306	,705	2,180	,034
	PP No. 23 Tahun 2018	1,773	,342	1,684	5,179	,000
	MODERATE	-.045	,017	-1,092	-2,606	,012

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Pada Tabel 4.14 ditunjukkan hasil dari uji *moderate regression analysis*. Menurut tabel tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -6,897 + 0,667 X_1 + 1,773 X_2 - 0,045 X_1X_2 + e$$

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.15

Hasil Uji F (Simultan) Sebelum Moderasi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92,045	3	30,682	62,854	,000 ^a
	Residual	22,455	46	,488		
	Total	114,500	49			

a. Predictors: (Constant), MODERATE, Pengetahuan Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Uji t (Parsial)

Tabel 4.16

Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,897	6,101		-1,131	,264
	PP No. 23 Tahun 2018	1,773	,342	1,684	5,179	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,667	,306	,705	2,180	,034
	MODERATE	-,045	,017	-1,092	-2,606	,012

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,034 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel PP No. 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji R²

Tabel 4.17

Hasil Uji R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 ^a	,804	,791	,69867

a. Predictors: (Constant), MODERATE, Pengetahuan Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018

Pada Tabel 4.17 ditunjukkan hasil uji R² senilai 0,804 atau 80,4%. Hal tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 80,4% kepatuhan membayar pajak UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Sedangkan sisanya sebanyak 19,6% disebabkan faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, maka H1 didukung karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Karena dengan adanya penurunan tarif pada PP No. 23 Tahun 2018, maka tingkat kepatuhan membayar pajak juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana dan Hariri (2020) yang menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif menjadi 0,5% dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dinilai lebih meringankan wajib pajak, khususnya UMKM yang memiliki omzet kurang dari 4,8 milyar dalam satu tahun.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$. Nilai signifikansi pada perkalian antara pengetahuan perpajakan dengan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebesar $0,012 < 0,05$. Dengan demikian, maka H2 didukung karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Rahadi (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, khususnya pelaku UMKM. Hasil tersebut berarti pengetahuan perpajakan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami pengetahuan perpajakan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena telah mengetahui sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM”. Berdasarkan analisis hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Adanya penurunan tarif pada PP No. 23 Tahun 2018 dari 1% menjadi 0,5% dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, khususnya pelaku UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM didukung.
2. Pengetahuan di bidang perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang berbunyi pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM didukung.

Saran

Dengan adanya keterbatasan, peneliti memberi saran supaya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Peneliti berikutnya perlu memperluas responden agar dapat diperoleh data yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya perlu memperluas wilayah penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Djarwanto, PS. 1994, Pokok – Pokok Analisa Laporan Keuangan. BPF, Cetakan I, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri, (2007). Teori Akuntansi, Edisi 3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Hendri (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 53–58.
- Imaniati, Z.Z. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Skripsi Akuntansi, UNY, Yogyakarta.
- Janani, Naula Malda (2019). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pelayanan Aparat Pajak Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Banyuwangi. Skripsi. Universitas Airlangga.*
- Januarti, I. (2004). Pendekatan Dan Kritik Teori Akuntansi Positif. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 01(01), 83–94.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi
- Maya, S., & Yohanna, L. (2018). Identification of Problems and Solution of The Micro Small Middle Enterprise with Nvivo-Software. *Sosio E-Kons*, 10(2), 121.
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). ISSN 2303-1174.
- Notoatmodjo. 2010. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Putri, C. D. S., & Isgiyarta, J. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak). *Doctoral dissertation*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rahadi. (2014). Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Tulisan Ilmiah*, FEB Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 291, 292.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, W., Maslichah, M., & Junaidi, J. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(02).
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.

Suwardjono, M. (2005). Accounting Theory.

Tahar, A., & Kartika, A. Rachman, 2014 “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Yogyakarta. Januari. Hal, 57-67.

Taffy, J. (2019). *Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib*. 23.

Watts, R. L. Dan J. L. Zimmerman, (1986). Positive Accounting Theory, Prentice Hall International Inc, Englewood Cliffs, NJ, USA.

